

Urgensi Sektor UMKM Persaingan Usaha Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara Nusantara

Deny Slamet Pribadi¹, Insan Tajali Nur², Kristiawan Wisnu Wardhana³

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia; denyprabadi88@gmail.com

² Universitas Mulawarman, Indonesia; insan.tn@gmail.com

³ Universitas Mulawarman, Indonesia; wisnuwardana@fhunmul.ac.id

Received: 02/05/2023

Revised: 14/06/2023

Accepted: 18/07/2023

Abstract

The MSME sector is indeed a big challenge in ensuring the continuity of entrepreneurship. This entrepreneurial interest is still not accompanied by commensurate capacity in running a business. The purpose of this study is to examine and analyze the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the National Capital Region (IKN) and collaboration and local authorities for business activists. The research method used in this research is empirical juridical. The primary data source uses Law Number 80 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The data collection used by researchers is by using certain research methods that are adapted, namely by way of question and answer, observation and documentation to collect as much data as possible. Data analysis technique; condensing data and drawing conclusions. The results of the study concluded that this sector is able to meet the needs of clothing and food. Regulators should accommodate the progress of MSME businesses. The existence of IKN has the potential to increase people's welfare. The weaknesses are the degradation of the area and the income of the community's economic value and local authorities.

Keywords

UMKM; Regulator; IKN Nusantara

Corresponding Author

Deny Slamet Pribadi

Universitas Mulawarman, Indonesia; denyprabadi88@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sofyan, 2017). UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Accredited Sinta 4

Paradigma pengembangan serta perencanaan suatu kota baru menjadi penting kehadirannya sebagai landasan yang esensial sebagai tujuan awal dan berkelanjutan dalam mengembangkan suatu ibu kota pada lokasi dan kondisi yang baru. (Rustiadi, E.,2018) Paradigma dimaksud patut memiliki sistem yang berbeda dengan konsep yang terdahulu. Hal diatas tergambar dengan paradigma yang berisikan simbol negara, wilayah, pertahanan serta sistem tata kelola pemerintahan terpadu, efektif, efisien, modern, *green, smart, beautiful and sustainable*, standard internasional yang dipergunakan dalam Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) (Perpusnas Bappenas, 2020).

Dengan adanya pembangunan IKN Nusantara yang berorientasi pada kota yang berkelanjutan maka paradigma *sustainable city* ataupun kota berkelanjutan patut diterapkan pada IKN Nusantara dengan mengacu pada hasil keputusan sidang PBB di 1987, *Brundtland Report*. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan (Yulianingrum, Absori, & Hasmiati, 2021) yakni pelaksanaan pembangunan dengan prinsip mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengabaikan kebutuhannya generasi mendatang secara terus menerus. *Sustainable city* (Sunarti et al., 2023) didefinisikan juga selaku kota yang dibangun, didesain, serta diatur demi mencukupi kebutuhannya penduduk secara aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan tanpa menghiraukan kelanjutan sistem lingkungan natural, sosial, serta terbangun. (European Commission, 1996) Lazimnya salah satu agenda dari perkotaan baru idealnya fokus memberikan dukungan untuk perkembangan ekonomi kota serta kesempatan secara inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan. (Perpres Nomor 18 Tahun 2020, II.2-II.3)

IKN Nusantara berada dibagian wilayah Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Panajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara. Alasan pemindahan itu didasarkan pada wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tidak mampu menjalankan peranannya lagi sebagai Ibu Kota Negara. DKI Jakarta dianggap wilayah yang selalu pesat dari pertambahan penduduk, penurunan kondisi wilayah dari permukaan laut dan berkurangnya tingkatan kenyamanan hidup, fungsi lingkungan, serta terdapatnya ketidakrataan perkembangan ekonomi dari wilayah luar DKI Jakarta serta Jawa (Hidayat, 2022).


Hal yang memang perlu diperhatikan dalam penentuan dan peletakan suatu ibukota baru tidak terlepas pada beberapa sektor dan wilayah yang menyangganya. Kawasan khusus IKN Nusantara selaku wilayah administratif mempunyai sejumlah daerah pada Provinsi Kalimantan Timur. Melalui keadaan ini, maka wujud wilayah administratif dari pemerintahan berkonsekuensi terhadap kejelasan dalam membagi urusan diantara daerah otonom tersebut pada wilayah administratif. Selain pembagian urusan antara wilayah administratif, kedua wilayah ini merupakan wilayah yang langsung berdekatan dengan kawasan IKN Nusantara. Sehingga daerah-daerah otonom *a quo* merupakan *system support area* atau Wilayah penyangga terhadap segala kebutuhan dari kawasan IKN Nusantara selain Kota Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Kabupaten Paser.

Guna mensinergikan korelasi antara daerah otonom dan kawasan otorita IKN Nusantara maka perlu formulasi atau perlunya acuan dalam menata serta membangun ulang IKN tentu membutuhkan kematangan konsep dengan dilandasi visi berjangka panjang dari sebuah bangsa. Sebagai wilayah penyangga maka pembangunan ekonomi dalam mengembangkan ketahanan perekonomian diperlihatkan melalui kemampuan penggunaan serta pengelolaan sumber daya ekonomi, untuk menghasilkan jasa maupun barang dengan nilai tambah yang tinggi dalam mencukupi pasar baik domestik maupun luar negeri (Abu Bakar,2020).Perolehannya diharap mampu mendukung pertumbuhan secara berkualitas serta inklusif yang diperlihatkan melalui kelanjutan daya pendukung dari sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan merata serta tentunya adil.

Pembangunan ekonomi diselenggarakan dengan pendekatan: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi khususnya wilayah penyangga, serta (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. (Bappenas, 2020) Keduanya berperan sebagai dasar untuk keterpaduan serta sinergi kebijakan dari lintas sektor dimana meliputi sektor pertanian dan pangan, kemaritiman, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri pengolahan, ekonomi digital, serta ekonomi kreatif. Penyelenggaraan dua fokus ini disokong oleh pembenahan data sebagai rujukan evaluasi serta pemantauan pencapaian pembangunan, dan pembenahan kualitas dari kebijakan. Dengan adanya IKN Nusantara sebagai wilayah pusat Pemerintahan yang baru, memunculkan asumsi sebagian masyarakat dan para penggiat ekonomi bahwa wilayah baru tersebut dapat memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memerlukan penopang dalam menjalankan roda perekonomian guna memenuhi kebutuhan dari segala sektor bagi pendudukan sekitar IKN Nusantara. Terutama pemenuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu tidak salahnya untuk mewujudkan kewirausahaan tersebut lebih giat lagi maka salah satu desainnya adalah menerimatata kelola yang ditawarkan oleh Otoritas untuk IKN Nusantara saat ini.

Secara existing, upaya untuk meningkatkan skala usaha ekonomi salah satunya pada sub sektor wirausaha atau UMKM sekarang belum memperlihatkan hasil maksimal. Dari hasil penelitian pada *Global Information Technology Report, World Economic Forum* (2016), posisi Indonesia pada sektor ekonomi dan dunia usaha masih kalah jauh dengan negara ASEAN.

Gambar 1. *Network Readiness Index Negara-negara di ASEAN* Iklim Politik dan Peraturan



Sumber: *Global Information Technology Report, World Economic Forum* (2016)

Dari indikator tersebut menggambarkan keadaan dunia usaha pada Kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia yang masih minim dalam dukungan ekonominya seperti :

- a. kurangnya permodalan dan bahan baku pada dunia usaha.
- b. Kurangnya Sumber daya manusia serta inovasi pada pemberdayaan individu.
- c. kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir.
- d. Rendahnya dan terbatasnya lingkup pemasaran sehingga dampak ekonomi masih minim.
- e. Persaingan usaha yang masih kurang sehat (Okuputra & Nasikh, 2022).

Sehingga ditahun 2023 khusunya pertumbuhan ekonomi di bidang ekonomi baru berkisar 6,46% dari UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang mampu menjalankan kemitraan pada perusahaan lainnya.

Faktor diatas dapat dibuktikan dengan potensi minimnya supporting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempersiapkan wilayahnya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga negara di area IKN Nusantara oleh UMKM.

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sector UMKM Tahun 2017-2021

Tahun	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Perindag					
Koperasi					
Provinsi					
Kalimantan	2.270.653.0	2.488.466.0	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.0
Timur (Bidang Koperasi dan UMKM)	00	00			00

Dengan demikian dalam sektor UMKM di Indonesia memang ada sebuah tantangan besar dalam memastikan kelangsungan wirausaha. Minat wirausaha ini masih belum diiringi oleh kapasitas sepadan dalam melaksanakan usaha. Mayoritas dari wirausaha termasuk usaha yang meniru serta tidak dilandaskan terhadap pemahaman terkait pasar, model bisnis, serta inovasi yang berkembang di dunia saat ini. Oleh karena itu sektor UMKM memerlukan pondasi atau landasan yang kuat serta formulasi yang ideal guna menjadi sektor utama bagi penggiat ekonomi dari kalangan manapun berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan merata guna memperkuat dan menopang kebutuhan dasar masyarakat di kawasan IKN Nusantara. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil, *pertama* bagaimana peran UMKM ke depan dan persaingan usaha yang sehat sebagai penyanga pembangunan IKN. Dan *kedua* akibat hukum ketika kecilnya peranan persaingan usaha dan UMKM dalam pembangunan IKN Nusantara.

2. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, dimana memberi kajian hukum dengan mengonsepkan selaku reaksi ataupun perilaku nyata, selaku awal atau dimulainya gejala sosial dari keberluakuan suatu aksi yang bersifat tertulis maupun bukan, yang akan ata telah dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Penelitian ini dimulai melalui penelitian penelaahan ataupun normatif pada Peraturan undang-undang (normatif) dengan diteruskan oleh observasi secara dalam dan persebaran kuesioner dalam memperoleh data faktor non hukum yang mempunyai pengaruh serta kaitan pada peraturan Undang-Uundang. Metode yuridis empiris ini menganalisa dan mengkaji berbagai aspek dalam pengelolaan pasar desa agar pasar desa dapat berfungsi secara baik serta secara terorganisasi dikelola dalam mengembangkan kualitas dari pasar yang sehat serta baik. Analisis data dalam penelitian ini yakni sebuah strategi yang peneliti pilih untuk memadukan sepenuhnya sejumlah komponen dari penelitian melalui cara yang sistematis serta logis dalam melaksanakan pembahasan serta analisis terhadap pokok penelitian. Desain survei pada penelitian kualitatif bisa diimplementasikan ketika peneliti mengaplikasikan metode analisis beberapa pernyataan ataupun kebijakan serta pengamatan tingkah laku dalam lapangan. Peneliti menentukan penggunaan survei demi meraih penyelidikan yang disebut pula dengan transversal. Pelaksanaan penelitian survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari responden (Hasanah, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Penyangga IKN Nusantara, idealnya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang dan/atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas maupun kualitas dari Pemerintah yang dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat pemanfaatan bahan baku pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai atau pasok yang informatif dan berkualitas. Belanja pemerintah juga perlu diarahkan untuk lebih meningkatkan proporsi belanja modal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, agar nilai fisik manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat (Saptana & Yofa, 2016).

3.1. Peran UMKM dan Persaingan Usaha yang Sehat Sebagai Penyangga Pembangunan IKN

Peranan UMKM sebagai penyangga ekonomi daerah dalam pembangunan IKN Nusantara bukanlah sebagai sektor penunjang atau pelengkap semata karena, UMKM terlibat sebagai penyokong dalam membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara dengan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa. Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut salah satunya adalah ekonomi. Isu- Isu Pembangunan Kota dan kebutuhan dasar bangsa khususnya kewirausahaan UMKM di Daerah guna menyokong pembangunan IKN belum menemukan arah dan kebijakan yang terpadu. Dengan demikian sektor UMKM didaerah yang merupakan wilayah penyangga pembangunan IKN Nusantara membutuhkan pondasi/ landasan serta konsep ideal dalam penempatannya. Oleh karena itu ada beberapa teori dan konsep yang perlu di kaji guna menentukan arah kebijakan yang jelas yakni optimalisasi peranan regulasi terkait persaingan usaha dalam menjaga iklim terhadap perpindahan Ibu Kota Negara.

Dampak perpindahan ibu kota negara tentu akan berhubungan dengan para investor yang masuk dalam tahapan pemindahan ibu kota negara. Peran KPPU tentu menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim persaingan usaha antara pelaku usaha terutama tetap memperhatikan para UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tahapan pemindahan ibu kota tentu akan ada indikasi potensi persengkokolan sebagaimana pihak KPPU akan mengawasi adanya potensi maupun indikasi persekongkolan tersebut maka pihak KPPU mengerahkan sumber daya manusia (SDM) dalam tahapan pengawasan pengadaan barang dan jasa (Pribadi & Utomo, 2021).

Otoritas persaingan usaha dunia dan organisasi internasional pun tidak tinggal diam. Berbagai tindakan penyesuaian dilaksanakan untuk mengurangi beban pelaku usaha dan membantu penanganan dampak pandemic (Gunadi, 2022). Umumnya mereka menyarankan atau memberikan relaksasi penegakan hukum, dan penghentian kegiatan yang mewajibkan pertemuan fisik (seperti penyelidikan, persidangan, penyampaian putusan, keberatan, dan penagihan denda). Serta pemberian kesempatan bagi pelaku usaha sektor tertentu (pangan, ritel, kesehatan, atau minyak) untuk bekerja sama dalam mengatasi bencana. Fokus penegakan hukum persaingan juga lebih diarahkan kepada desk research dan monitoring secara online atas harga yang meningkat tajam. Aspek non-persaingan juga lebih mendapat perhatian khusus, seperti perlindungan konsumen dan kemitraan usaha kecil. Tindakan otoritas persaingan juga dilakukan dengan mempercepat proses anti trust dan panduan kolaborasi antar pelaku usaha dalam melindungi masyarakatnya. Misalnya kebutuhan bagi rumah sakit atau produsen alat kesehatan untuk bekerja sama dalam produksi, distribusi, atau jasa layanan. Notifikasi merger dan akuisisi juga mendapatkan keringanan, baik melalui jangka waktu penyampaian maupun cara penyampaianya. Hal yang paling penting tentu peranan hukum dan kebijakan persaingan usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Prioritas KPPU untuk beraksi dengan mengeluarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka

Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada 9 November 2020. Relaksasi tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas komite penanganan pemulihan ekonomi nasional. Dalam aturan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut. Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan KPPU, yakni;

- a) Relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah;
- b) Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan pemulihan ekonomi dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (Hapsari, Satria, & Hesti, 2022).

Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. Sehingga atas permintaan tersebut maka KPPU akan melakukan analisis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan dan memberikan keputusan atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan tersebut diterima KPPU. Keputusan KPPU atas permintaan tersebut dapat berupa diperbolehkannya pelaksanaan perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan; atau diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu, atau bahkan menolak permintaan tertulis tersebut. Namun jika KPPU belum memberikan keputusan dalam jangka waktu di atas, maka permintaan pelaku usaha dianggap disetujui KPPU. Selain itu KPPU juga memberikan relaksasi atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas peringatan tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa atas transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan, relaksasi diberikan berupa penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Sebelum relaksasi, tenggang waktu penyampaian kewajiban notifikasi adalah 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan atas pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa relaksasi diberikan dalam bentuk penambahan waktu pelaksanaan masing-masing peringatan tertulis menjadi 30 (tiga puluh) hari. Tanpa relaksasi tanggapan pelaku usaha atas masing-masing peringatan tertulis dari KPPU adalah 14 (empat belas) hari. Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai dengan peraturan tersebut dicabut atau tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi (Wahyuni, 2021).

Peran KPPU di samping menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak yang merasa mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak proaktif mengadakan penelitian, mencari masukan maupun mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk mencari kebenaran mengenai dugaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian maka penegakan hukum persaingan usaha Indonesia tidak dapat diterapkan pada pelaku usaha asing yang melakukan anti persaingan di luar wilayah teritorial Indonesia meski pun kegiatan tersebut berdampak terhadap pada ekonomi Indonesia. Pada setiap Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri (Wahyuni, 2021).

KPPU dapat menetapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; dan atau peneta-pan pembayaran ganti rugi akibat transaksinya; dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00, besaran tersebut berdasarkan pada PP No 44 Tahun 2021 Pasal 6 Huruf (f) dan Pasal 2 angka (1) Perkom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Sabirin & Herfian, 2021).


3.2. Akibat Hukum Ketika Kecilnya Peranan Persaingan Usaha dan UMKM dalam pembangunan IKN Nusantara.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum (Siti Kotijah, 2011). Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyeja rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyeja tersebut, maka lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum (Sabirin & Herfian, 2021).

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Farida, 2011). Akibat atau dampak hukum pemberlakuan Regulasi IKN Nusantara dapat dilihat dari sektor ekonomi kedepannya. Dimana wilayah yang dipilih oleh rezim saat ini merupakan wilayah yang perputaran ekonominya tidak sebaik ibu kota DKI Jakarta atau dipulau Jawa. Jika pemberlakuan regulasi terkait IKN berlaku maka mobilisasi dan pergerakan dari wilayah lama akan berpindah ke wilayah baru dengan sejumlah dampak yang diterima wilayah baru tersebut, maka dapat tergambar dalam bagan di bawah ini :

Bagan.1. Akibat Hukum Dampak Positif (Sektor Ekonomi) Penetapan IKN pada Wilayah Baru



Sumber : Data diolah

Keberadaan Ibu Kota Negara Nusantara di Pulau Kalimantan merupakan kesempatan untuk memacu perkembangan ekonomi di berbagai wilayah IKN serta daerah sekitarnya. Otoritas IKN dan Pemerintah Daerah setempat mampu memetakan berbagai akibat hukum yang baik untuk kelangsungan perekonomian di wilayah IKN dan daerah sekitarnya. Dampak baik tersebut dimulai kehadiran masyarakat baik dalam dan luar daerah yang nantinya mampu menaikan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah dan Otorita IKN (Fristikawati & Adipradana, 2022). Dari sisi ekonomi daerah, Pemerintah Daerah dan Otoritas IKN mampu melakukan percepatan pembangunan ekonomi daerah, investasi, memperkuat serta melakukan ekspansi serta koneksi dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Perluasan lapangan kerja khususnya tenaga kerja lokal maupun luar kota terutama

pemenuhan dan pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah sebagai bagian kebutuhan dasar masyarakat yang ada disekitar IKN Nusantara. Besarnya kesempatan usaha di sektor UMKM mengakibatkan adanya potensi peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan bahkan mengurangi jumlah pengangguran baik masyarakat kalangan kecil dan menengah. Pembangunan wilayah IKN yang terletak di tengah- tengah kepulauan Indonesia berpotensi memberikan kemudahan menjangkau IKN baik dari Indonesia bagian barat dan Timur dalam kegiatan mobilisasi dari berbagai bidang (Hasibuan & Aisa, 2020).

Bagan.2. Akibat Hukum Potensi Masalah (Sektor Ekonomi) Penetapan IKN pada Wilayah Baru



Sumber :Data diolah

Dampak positif keberadaan IKN Nusantara bukanlah merupakan solusi yang mutlak terhadap dampak keberadaannya di Pulau Kalimantan Timur (Kaltim). Karena telah ditemukan beberapa Potensi masalah yang merupakan hasil rekonstruksi regulasibaru yang bersifat kontradiktif terhadap sejumlah rangkaian aturan yang sudah ada sebelumnya. Pada sisi ekonomi daerah Kaltim merupakan daerah penghasil Sumber Daya alam seperti Migas dan Batu bara terbesar di Indonesia (Yulianingrum et al., 2021). Dengan kehadiran wilayah otorita IKN, terjadinya degradasi wilayah Sumber Daya Alam yang berakibat berkurangnya nominal PDRB dan Dana Bagi Hasil. SDA yang pernah dikelola nanti memiliki potensi terlantarnya sejumlah bekas tambang yang harusnya memasuki tahap reklamasi. Terkait keuangan daerah, Kedua Wilayah tersebut dahulunya dikelola oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara terkait pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah menjadi berkurang. Begitu pula dengan Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU), Kedua Kabupaten tersebut patut merevisi kembali nilai dan nominalnya. Revisi nominal dari DAU tersebut dikarenakan adanya pengurangan wilayah dan potensi yang ada.

Faktor yang membuat Kalimantan Timur dipilih karena minimnya terjadi bencana dan dianggap strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta agar pembangunan menyebar merata tidak hanya di Pulau Jawa (Sa'adah, Hayyat, & Fevria, 2022).

Setiap kegiatan atau pembangunan tentu akan mempunyai dampak baik positif maupun negatif, dengan adanya strategi pembangunan dari pemerintah diharapkan dampak yang merugikan masyarakat akan ditekan seminimal mungkin. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan IKN akan mengusung konsep smart City dimana penerapan teknologi akan sangat membantu dalam pengawasan dan pemantauan (Fristikawati & Adipradana, 2022).

Bagan 3 Akibat Hukum (Sektor Ekonomi) Penetapan IKN pada Wilayah Baru



Sumber: perpustakaan.bappenas.go.id

Akibat hukum terhadap pemindahan IKN berpotensi membawa perubahan yang cukup besar, dua hal perubahan yang dimaksud yakni penyerapan tenaga kerja yang memang memiliki kompetensi baik lokal maupun luar daerah dan pertumbuhan ekonomis yang baik. Kedua hal dimaksud mengantarkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan pada masyarakat disekitar daerah peyangga IKN.

4. KESIMPULAN

Sektor UMKM merupakan sektor yang diperlukan oleh masyarakat wilayah penyangga guna menyuplai kebutuhan sandang dan pangan bahkan papan di lingkungan IKN Nusantara. Dengan demikian kedepannya perlu adanya arah kebijakan yang jelas terkait pengelolaan sector UMKM dimaksud. Formulasi lainnya berupa pemulihan dengan memprioritaskan penggiat UMKM dalam memperoleh literasi dan pembinaan bekerja sama dengan Pemerintah setempat. Perlindungan hukum pventif bagi para penggiat usaha UMKM merupakan hal penting dikembangkan khususnya diwilayah IKN Nusantara. Otoritas IKN dan Pemerintah Daerah setempat mampu memetakan berbagai akibat hukum yang baik untuk kelangsungan perekonomian di wilayah IKN dan daerah penyangganya. Dampak positif dimaksud berupa perluasan lapangan kerja khususnya tenaga kerja lokal maupun luar kota terutama pemenuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bagian kebutuhan dasar masyarakat yang ada disekitar IKN Nusantara.

REFERENSI

- Farida, A. S. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022). Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 375. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586>
- Gunadi, A. dading. (2022). Dealing with the COVID 19 Pandemic in Indonesia: MSME's coping Strategy Recovery Path, and Business Ternsformation". *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 11(1), 25–62.
- Hapsari, R. A., Satria, I., & Hesti, Y. (2022). Perspektif Hukum Dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaigan Usaha dan Pengawasan Kemitraan UMKM). *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(2), 115–120.
- Hasanah, H. (2016). Teknik – Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu- Ilmu Sosial). *Jurnal At- Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota terhadap Ekonomi di Indonesia At- Tawassuth. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183–203.
- Hidayat, M. T. (2022). Inclusive Culture Management at Islamic Elementary Schools : The Ideal Concept. *Al-Tanzim*, 06(01), 65–77.
- Okuputra, M. A., & Nasikh. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 159–166.
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi

- dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 27–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>
- Sa'adah, N., Hayyat, M. R., & Fevria, R. (2022). Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN. *Prosiding SEMNAS BIO 2022*, 421–430.
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.25>
- Saptana, & Yofa, R. D. (2016). Penerapan Konsep Manajemen Rantai Pasok Pada Produk Unggas (Supply Chain Management Concept Impelementation in Poultry Products). *Jurnal : Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(2), 143–161.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Siti Kotijah. (2011). Tanggung Gugat hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara pertambangan dan hubungannya dengan mengembangkan pembangunan sumber daya mineral (bahan tambang). Kedua , berkelanjutan yang berdasarkan. *Yuridika*, 26(3), 293–294.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- Sunarti, S., Zebua, R. S. Y., Tjakraatmadja, J. H., Ghazali, A., Rahardyan, B., Koeswinarno, K., ... Ansyah, R. H. A. (2023). Social learning activities to improve community engagement in waste management program. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 9(3), 403–426. <https://doi.org/10.22035/gjesm.2023.03.04>
- Wahyuni. (2021). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah di masa COVID 19. *Jurnal Politik Dan Governance*, 19(2), 88–103.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 1–24.